



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1087 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka tanggal 23 September 2024, telah disepakati pembatasan dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2024);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sejumlah Rp. 38.921.978.000,03 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga sen) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,  
ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

  
Simon Doni Tukan

**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1087 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.


RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	x	300 kali	x	Rp. 50.000		Rp. 15.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	x	300 kali	x	Rp. 50.000		Rp. 15.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	244.838	x Rp. 100.000	Rp. 7.345.140.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	21 Paket	x	Rp. 1.000.000				Rp. 21.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	22 Buah	x	Rp. 500.000			Rp. 11.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 150.000.000			Rp. 150.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	1%	x	1 Buah	x	Rp. 1	Rp. 0,01
	b. Spanduk	1%	x	1 Buah	x	Rp. 1	Rp. 0,01
	c. Umbul-Umbul	1%	x	1 Buah	x	Rp. 1	Rp. 0,01
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	244.838	x	Rp.1000	Rp. 244.838.000
	b. Brosur	0%	x	0	x	Rp.0	Rp.0
	c. Pamflet	0%	x	0	x	Rp.0	Rp.0
	d. Poster	0%	x	0	x	Rp.0	Rp.0
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 orang	x	1 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x	Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	c. KONSER	1000	x	1 Kali	x	Rp.100.000	Rp.100.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp. 38.921.978.000,03</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

  
Simon Dohi Tukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,  
ttd.

HERIMANTO